



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR HONORARIUM DAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar berlaku efektif dan efisien perlu untuk menetapkan batasan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Standar Honorarium dan Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Honorarium adalah imbalan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa, bisa diberikan untuk PNS maupun non-PNS.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Buleleng selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah

selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Uang Lembur adalah uang yang dibayarkan untuk bekerja lembur di luar jam kerja yang telah ditentukan.
16. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buleleng yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
17. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Non PNSD adalah Pegawai diluar PNSD Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standar Honorarium dan Uang Lembur Bagi PNSD dan Non PNSD Kabupaten Buleleng yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018.

BAB III PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 4

- (1) PNSD dan Non PNSD dalam melaksanakan kegiatan dapat diberikan honorarium.
- (2) Keterlibatan Bupati dan Wakil Bupati pada kegiatan di SKPD dapat diberikan honorarium.
- (3) Dalam satu kegiatan hanya diberikan satu jenis honorarium.
- (4) Honorarium dibayarkan selama kegiatan berlangsung.

Pasal 5

- (1) Pembatasan pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD yang tergabung dalam tim dari beberapa sumber Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat koordinatif, melibatkan SKPD/Instansi/Lembaga di luar SKPD yang bersangkutan.
 - b. Ketentuan pembentukan Tim sebagai berikut :
 1. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 2. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan SKPD lainnya;
 3. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan, kecuali untuk tim reguler yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 4. Merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
 5. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

- c. Keterlibatan PNSD dan Non PNSD dalam Tim benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bagi pejabat negara setiap bulannya menerima honorarium Tim yang bersumber:
- a. dari DPA Sekretariat Daerah paling banyak 18 tim pelaksanaan kegiatan.
 - b. dari DPA Badan Keuangan Daerah paling banyak 14 tim pelaksanaan kegiatan.
 - c. dari DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan paling banyak 14 tim pelaksanaan kegiatan.
 - d. dari DPA SKPD lainnya paling banyak 6 tim pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.
- (2) Bagi Sekretaris Daerah setiap bulannya menerima honorarium Tim yang bersumber:
- a. dari DPA Sekretariat Daerah paling banyak 16 tim pelaksanaan kegiatan.
 - b. dari DPA Badan Keuangan Daerah paling banyak 12 tim pelaksanaan kegiatan.
 - c. dari DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan paling banyak 12 tim pelaksanaan kegiatan.
 - d. dari DPA SKPD lainnya paling banyak 6 tim pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.
- (3) Bagi Asisten pada Sekretariat Daerah setiap bulannya menerima honorarium Tim yang bersumber dari :
- a. dari DPA Sekretariat Daerah paling banyak 14 tim pelaksanaan kegiatan.
 - b. dari DPA Badan Keuangan Daerah paling banyak 11 tim pelaksanaan kegiatan.
 - c. dari DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan paling banyak 11 tim pelaksanaan kegiatan.

- d. dari DPA SKPD lainnya paling banyak 6 tim pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.
- (4) Bagi Eselon II pada Sekretariat Daerah (Staf Ahli Bupati) Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dan Badan Keuangan Daerah setiap bulannya menerima honorarium Tim yang bersumber dari :
- a. dari DPA SKPD yang bersangkutan paling banyak 13 tim pelaksanaan kegiatan.
 - b. dari DPA SKPD lainnya paling banyak 10 tim pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.
- (5) Bagi Eselon II pada SKPD lainnya setiap bulannya menerima honorarium Tim yang bersumber dari :
- a. dari DPA SKPD yang bersangkutan paling banyak 12 tim pelaksanaan kegiatan.
 - b. dari DPA SKPD lainnya paling banyak 8 tim pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.
- (6) Bagi Eselon III/a pada Sekretariat Daerah, Eselon III/a dan Eselon III/b pada Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Daerah yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah setiap bulannya menerima honorarium Tim yang bersumber dari :
- a. dari DPA SKPD yang bersangkutan paling banyak 12 tim pelaksanaan kegiatan.
 - b. dari DPA SKPD lainnya paling banyak 9 tim pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.
- (7) Bagi Eselon III/a pada Sekretariat Daerah dan Eselon III/b pada Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Daerah dan Camat setiap bulannya menerima honorarium Tim yang bersumber dari :
- a. dari DPA SKPD yang bersangkutan paling banyak 11 tim pelaksanaan kegiatan.
 - b. dari DPA SKPD lainnya paling banyak 8 tim pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.
- (8) Bagi Eselon III pada SKPD lainnya setiap bulannya menerima honorarium Tim yang bersumber dari :
- a. dari DPA SKPD yang bersangkutan paling banyak 10 tim pelaksanaan kegiatan.
 - b. dari DPA SKPD lainnya paling banyak 7 tim pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.

- (9) Bagi Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Badan Keuangan Daerah setiap bulannya menerima honorarium Tim yang bersumber dari :
 - a. dari DPA SKPD yang bersangkutan paling banyak 10 tim pelaksanaan kegiatan.
 - b. dari DPA SKPD lainnya paling banyak 8 tim pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.
- (10) Bagi Eselon IV pada SKPD lainnya setiap bulannya menerima honorarium Tim yang bersumber dari :
 - a. dari DPA SKPD yang bersangkutan paling banyak 9 tim pelaksanaan kegiatan.
 - b. dari DPA SKPD lainnya paling banyak 7 tim pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.
- (11) Bagi Pelaksana/PNSD pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan setiap bulannya menerima honorarium Tim yang bersumber dari :
 - a. dari DPA SKPD yang bersangkutan paling banyak 9 tim pelaksanaan kegiatan.
 - b. dari DPA SKPD lainnya paling banyak 7 tim pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.
- (12) Bagi Pelaksana/PNSD SKPD setiap bulannya menerima honorarium Tim yang bersumber dari :
 - a. dari DPA SKPD yang bersangkutan paling banyak 6 tim pelaksanaan kegiatan.
 - b. dari DPA SKPD lainnya paling banyak 6 tim pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.

Pasal 7

- (1) 1 (satu) bagian pada Sekretariat Daerah dihitung 1 (satu) SKPD.
- (2) PNSD yang ditunjuk sebagai Pejabat dan/atau Panitia Penerima hasil pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen dapat diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) Petugas Teknis Pengelola Keuangan, Petugas Teknis Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa dapat diberikan honorarium dalam pelaksanaan tugasnya, yang

besarannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

- (4) Jumlah pembantu Petugas Pengurus/Penyimpan Barang disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan asas efektif dan efisien.

Pasal 8

- (1) Honorarium dapat diberikan dalam hal tim ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk honorarium panitia penerimaan hasil pekerjaan.

Pasal 9

Besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini merupakan nilai/besaran tertinggi.

BAB IV PEMBERIAN UANG LEMBUR

Pasal 10

PNSD dalam melaksanakan kegiatan diluar jam kerja dapat diberikan uang lembur.

Pasal 11

Pembatasan Hari untuk melaksanakan kegiatan kerja lembur sebagai berikut :

- a. Pegawai yang melaksanakan kerja lembur pada masing-masing SKPD setiap bulannya maksimal 10 (sepuluh) hari.
- b. Pegawai yang melaksanakan kerja lembur pada Pengelolaan Keuangan Daerah seperti pada Badan Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD, Bendahara dan Pembantu Bendahara setiap bulannya maksimal 20 (dua puluh) hari.
- c. Pegawai yang melaksanakan kerja lembur pada SKPD Bagian Perencanaan setiap bulannya maksimal 20 (dua puluh) hari.
- d. Pegawai yang bertugas melaksanakan kerja lembur sebagai Ajudan dan Sopir Bupati dan Wakil Bupati, serta Ajudan dan Sopir Ketua DPRD, setiap bulannya maksimal 15 (lima belas) hari.

- e. Kepala SKPD dan/atau pimpinan yang memerintahkan kerja lembur tidak diperkenankan menerima uang lembur.

Pasal 12

Besaran uang lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBEBANAN BIAYA HONORARIUM DAN UANG LEMBUR

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 29 Desember 2017

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA



Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH

NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 85 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

TENTANG :

STANDAR HONORARIUM DAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018.

A. Honorarium Pelaksana Kegiatan / Honor Tim / Panitia

No.	Jabatan Dalam Tim	Jumlah SKPD Terkait				Keterangan
		sampai dengan 10	11 s/d 20	21 s/d 30	diatas 31	
1.	Penasehat/Pengarah	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Penanggung Jawab	750.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
3.	Kepala/Ketua/Koordinator	350.000	550.000	800.000	1.850.000	
4.	Wakil Ketua/Wakil Koordinator	325.000	525.000	775.000	1.825.000	
5.	Sekretaris	300.000	500.000	700.000	1.750.000	
6.	Anggota/Staf Teknis	250.000	450.000	600.000	1.250.000	
7.	Staf/administrasi	150.000	250.000	300.000	350.000	

B. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
I. Tim Kebijakan Anggaran			
1.	Penasehat	7.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Penanggung Jawab	6.000.000	
3.	Koordinator	5.000.000	
4.	Wakil Koordinator	4.500.000	
5.	Sekretaris	4.250.000	
6.	Wakil Sekretaris	4.000.000	
7.	Anggota	3.500.000	
II. Tim Teknis Anggaran			
1.	Koordinator	3.250.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Wakil Koordinator	3.000.000	
3.	Anggota	2.150.000	
4.	Anggota Teknis	2.000.000	
5.	Anggota Sekretariat	1.250.000	
6.	Pembantu Administrasi	300.000	

C. Honorarium tim Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
	2	3	4
1.	Penasehat	4.500.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	3.500.000	
3.	Ketua	3.000.000	
4.	Wakil Ketua	2.750.000	
5.	Kordinator Tim Teknis	2.750.000	
6.	Sekretaris	2.350.000	
7.	Anggota Teknis		
	- Praktisi Hukum	4.500.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
	- Pengacara Negara	3.000.000	
	- Akademisi	2.400.000	
8.	Anggota	800.000	
9.	Administrasi	300.000	

D. Tim Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
	2	3	4
1.	Ketua	1.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Wakil Ketua	900.000	
3.	Sekretaris	800.000	
4.	Anggota	700.000	
5.	Pembantu Administrasi	450.000	

E. Honorarium Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
I. Tim Kebijakan			
1.	Penasehat	7.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	6.000.000	
3.	Ketua	5.000.000	
4.	Wakil Ketua	4.500.000	
5.	Anggota	4.250.000	
II. Tim Teknis			
1.	Koordinator	3.250.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Wakil Koordinator	3.000.000	
3.	Administrator	2.150.000	
4.	Anggota	2.000.000	
5.	Administrasi	1.250.000	
6.	Pembantu Administrasi	500.000	

F. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ketua	750.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Sekretaris	600.000	
3.	Anggota	500.000	

G. Honorarium Pelaksana Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ketua	3.700.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Sekretaris	3.100.000	
3.	Ketua Kelompok Kerja (Pokja)	3.300.000	
4.	Sekretaris Kelompok Kerja	3.100.000	
5.	Anggota Kelompok Kerja	2.900.000	
6.	Staf Urusan Pada ULP	1.700.000	
7.	Staf Pendukung Pada ULP	1.300.000	

H. Honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penasehat	1.700.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	1.600.000	
3.	Ketua	1.500.000	
4.	Sekretaris	1.350.000	
5.	Anggota	1.200.000	
6.	Pengelola Teknis	1.200.000	

1. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Daerah

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
	1	2	3
1.	Ketua	16.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Wakil Ketua	15.000.000	
3.	Sekretaris	10.000.000	
4.	Anggota	15.000.000	
5.	Koordinator Kesekretariatan	5.000.000	
6.	Anggota Kesekretariatan	2.000.000	
7.	Staf Administrasi	500.000	

J. Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
	1	2	3
1.	Penasehat	4.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	3.500.000	
3.	Ketua	2.000.000	
4.	Wakil Ketua I	1.500.000	
5.	Wakil Ketua II	1.500.000	
6.	Wakil Ketua III	1.500.000	
7.	Anggota	1.000.000	

K. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1.	Ketua	1.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Wakil Ketua I	900.000	
3.	Wakil Ketua II	900.000	
4.	Sekretaris	800.000	
5.	Anggota Tetap	700.000	
6.	Anggota Tidak Tetap	700.000	
7.	Staf Administrasi	600.000	

L. Tim Koordinasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1.	Penasehat	2.500.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
	Pengarah	2.000.000	
	Tim Kebijakan		
1.	Koordinator	1.500.000	
2.	Wakil Koordinator	1.400.000	
3.	Sekretaris	1.300.000	
4.	Anggota	1.200.000	
	Tim Teknis		
1.	Koordinator	1.200.000	
2.	Wakil Koordinator	1.100.000	
3.	Anggota	1.000.000	
4.	Staf Teknis	700.000	
5.	Staf Administrasi	300.000	

M. Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penasehat	2.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	1.500.000	
3.	Ketua	1.300.000	
4.	Wakil Ketua	1.200.000	
5.	Sekretaris I	1.000.000	
6.	Sekretaris II	900.000	
7.	Anggota Teknis	800.000	
8.	Anggota	500.000	
9.	Administrasi	200.000	

N. Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.200.000	Nilai Tertinggi Orang/Sidang

O. Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penasehat	3.500.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	3.000.000	
3.	Ketua	2.000.000	
4.	Wakil Ketua	1.500.000	
5.	Sekretaris	1.250.000	
6.	Wakil Sekretaris	1.150.000	
7.	Anggota	1.000.000	

P. Tim Pembina dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penasehat	600.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	550.000	
3.	Ketua	500.000	
4.	Wakil Ketua	450.000	
5.	Sekretaris I	400.000	
6.	Sekretaris II	350.000	
7.	Anggota Teknis	500.000	
8.	Anggota	250.000	
9.	Administrasi	100.000	

Q. Tim Musyawarah Pembangunan dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
A.	TIM KEBIJAKAN		Nilai Tertinggi Orang/Bulan
	Penasehat	6.000.000	
	Penanggung jawab	4.500.000	
	Koordinator /Ketua	3.500.000	
	Wakil Koordinator /Wakil Ketua	3.000.000	
	Sekretaris	2.750.000	
	Wakil Sekretaris	2.750.000	
	Anggota	2.250.000	
B.	TIM TEKNIS		Nilai Tertinggi Orang/Bulan
	Koordinator	3.000.000	
	Wakil Koordinator	2.500.000	
	Anggota	2.000.000	
	Staf Sekretariat	1.750.000	
	Staf Pembantu Administrasi	350.000	

R. Honorarium Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penasehat/penanggung jawab	2.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Ketua Pelaksana	1.000.000	
3.	Wakil Ketua	650.000	
4.	Kelompok Ahli	650.000	
5.	Sekretaris	600.000	
6.	Anggota	550.000	
7.	Bidang Operasional	550.000	
8.	Bidang Logistik	550.000	
9.	Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	550.000	
10.	Bidang Data Informasi	550.000	
11.	Ketua Pokja	600.000	
12.	Wakil Ketua Pokja	550.000	
13.	Sekretaris Pokja	550.000	
14.	Anggota Pokja	500.000	
15.	Staf Administrasi	300.000	

S. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

No.	Jabatan Dalam Tim 2	Besar Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Ketua	800.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Sekretaris	700.000	
3.	Anggota	700.000	
4.	Staf Administrasi	450.000	

T. Badan Pertimbangan Kepegawaian

No.	Jabatan Dalam Tim 2	Besar Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Penasehat	1.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	1.000.000	
3.	Ketua	800.000	
4.	Sekretaris	700.000	
5.	Anggota	650.000	
6.	Staf Administrasi	450.000	

U. Tim Koordinasi dan Monitoring Infrastruktur Jalan Dana Alokasi Khusus

No.	Jabatan Dalam Tim 2	Besar Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Penasehat	2.800.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	2.700.000	
3.	Penanggung Jawab	2.650.000	
4.	Koordinator/Ketua	2.600.000	
5.	Wakil Koordinator/Wakil Ketua	2.550.000	
6.	Sekretaris	2.500.000	
7.	Anggota	600.000	
8.	Staf Administrasi	500.000	

V. Honorarium Petugas Teknis Pengelola Keuangan

No	SKPD	Besarnya Honorarium Per Bulan							Petugas Penghimpun RKA-DPA/ Operator SIPKD/ SIPPEDA
		Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Pembantu PPK / Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bendahara Penerimaan Pembantu	Staf Pembantu PPK/ Pembantu Bendahara	9	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.300.000	1.300.000	1.050.000	1.100.000	950.000	950.000	1.100.000	
2	Sekretariat Daerah	1.300.000	1.300.000	1.050.000	1.100.000	950.000	950.000	1.100.000	
3	Badan Keuangan Daerah	1.300.000	1.300.000	1.050.000	1.100.000	950.000	950.000	1.100.000	
4	Dinas Kesehatan	1.200.000	1.200.000	950.000	900.000	850.000	850.000	1.000.000	
5	Sekretariat DPRD	1.200.000	1.200.000	950.000	900.000	850.000	850.000	1.000.000	
6	Dinas Pertanian	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000	
7	Dinas Ketahanan Pangan	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000	
8	Dinas Pariwisata	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000	
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000	
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000	

1	2	3	4	5	1	2	3	4
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
13	Inspektorat Daerah	1.050.000	1.050.000	800.000	700.000	700.000	700.000	800.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
16	Dinas Lingkungan Hidup	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	1.050.000	1.050.000	800.000	700.000	700.000	700.000	800.000
18	Satuan Polisi Pamong Praja	1.050.000	1.050.000	800.000	700.000	700.000	700.000	800.000
19	Kecamatan Buleleng	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
20	Kecamatan Gerokgak	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
21	Kecamatan Seririt	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
22	Kecamatan Sawan	1.050.000	1.050.000	800.000	700.000	700.000	700.000	800.000
23	Kecamatan Kubutambahan	1.050.000	1.050.000	800.000	700.000	700.000	700.000	800.000
24	Kecamatan Tejakula	1.050.000	1.050.000	800.000	700.000	700.000	700.000	800.000
25	Kecamatan Banjar	1.050.000	1.050.000	800.000	700.000	700.000	700.000	800.000
26	Kecamatan Sukasada	1.050.000	1.050.000	800.000	700.000	700.000	700.000	800.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Kecamatan Busungbiu	1.050.000	1.050.000	800.000	700.000	700.000	700.000	800.000
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.200.000	1.200.000	950.000	900.000	850.000	850.000	1.000.000
29	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	1.200.000	1.200.000	950.000	900.000	850.000	850.000	1.000.000
30	Dinas Statistik	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
31	Dinas Perikanan	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
32	Dinas Kebudayaan	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
34	Dinas Sosial	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
35	Dinas Perhubungan	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
36	Dinas Tenaga Kerja	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
37	Dinas Pemandam Kebakaran	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.100.000	1.100.000	850.000	800.000	750.000	750.000	900.000
42	Rumah Sakit Umum Daerah	1.300.000	1.300.000	1.050.000	1.100.000	950.000	950.000	1.100.000
43	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	-	1.600.000	1.050.000	-	-	-	-

W. Honorarium Petugas Teknis Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa

No.	SKPD	Besarnya Honorarium Per Bulan								
		Pejabat Penatausahaan Barang 3	Pengurus Barang Pengguna 4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna 5	Pengurus Barang Pembantu 6	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 7	Pejabat Pembuat Komitmen 8	Pejabat Pengadaan 9		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	900.000	1.100.000	1.000.000	800.000	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2	Sekretariat Daerah	900.000	1.100.000	1.000.000	800.000	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	Badan Keuangan Daerah	900.000	1.100.000	1.000.000	800.000	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
4	Dinas Kesehatan	900.000	1.100.000	1.000.000	800.000	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5	Inspektorat Daerah	600.000	800.000	700.000	500.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	700.000	900.000	800.000	600.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	700.000	900.000	800.000	600.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
8	Dinas Lingkungan Hidup	700.000	900.000	800.000	600.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
9	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	600.000	800.000	700.000	500.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
10	Satuan Polisi Pamong Praja	600.000	800.000	700.000	500.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
11	Kecamatan Buleleng	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
12	Kecamatan Gerokgak	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
13	Kecamatan Seririt	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
14	Kecamatan Sawan	600.000	800.000	700.000	500.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
15	Kecamatan Kubutambahan	600.000	800.000	700.000	500.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Kecamatan Tejakula	600.000	800.000	700.000	500.000	700.000	1.350.000	1.350.000
17	Kecamatan Banjar	600.000	800.000	700.000	500.000	700.000	1.350.000	1.350.000
18	Kecamatan Sukasada	600.000	800.000	700.000	500.000	700.000	1.350.000	1.350.000
19	Kecamatan Busungbiu	600.000	800.000	700.000	500.000	700.000	1.350.000	1.350.000
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	800.000	1.000.000	900.000	700.000	1.100.000	1.600.000	1.600.000
21	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	800.000	1.000.000	900.000	700.000	1.100.000	1.600.000	1.600.000
22	Sekretariat DPRD	800.000	1.000.000	900.000	700.000	900.000	1.500.000	1.500.000
23	Dinas Pertanian	800.000	1.000.000	900.000	700.000	900.000	1.500.000	1.500.000
24	Dinas Ketahanan Pangan	700.000	900.000	800.000	600.000	900.000	1.400.000	1.400.000
25	Dinas Pariwisata	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	800.000	1.000.000	900.000	700.000	800.000	1.400.000	1.400.000
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
30	Dinas Statistik	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
31	Dinas Perikanan	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000

32	Dinas Kebudayaan	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
34	Dinas Sosial	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
35	Dinas Perhubungan	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
36	Dinas Tenaga Kerja	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
37	Dinas Pemadam Kebakaran	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	700.000	900.000	800.000	600.000	700.000	1.350.000	1.350.000
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	700.000	900.000	800.000	600.000	800.000	1.400.000	1.400.000
42	Rumah Sakit Umum Daerah	900.000	1.100.000	1.000.000	800.000	1.100.000	1.600.000	1.600.000

X. Honorarium dan Uang Lembur Bagi Pegawai dan Non Pegawai Pemerintah Kabupaten Buleleng

No.	Uraian	Besar Satuan Biaya (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Honorarium Tenaga Tidak Tetap	1.963.500	Orang/ Bulan	ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD
2.	Honorarium Petugas Teknis PNSD			
a.	ADMIN Aplikasi Internal dan eksternal SKPD	1.000.000	Orang/ Bulan	
b.	ADMIN Aplikasi Internal SKPD	500.000	Orang/ Bulan	
c.	Operator Entry data	500.000	Orang/ Bulan	

d.	Operator Jaringan/ server	500.000	Orang/ Bulan	
e.	Petugas Teknis Pengawas Pekerjaan	400.000	Orang/ Bulan	
f.	Petugas Teknis Kearsipan	500.000	Orang/ Bulan	
g.	Petugas Teknis lainnya.	200.000	Orang/ Bulan	
3.	Honorarium (Vakasi Penyelenggara Ujian)			
	Setingkat Pendidikan Dasar			
a.	Penyusunan/pembuatan bahan ujian	40.000	Lembar/Pelajaran	
b.	Pemeriksaan hasil ujian	400	Lembar/Mata Ujian	
c.	Pengawas Ujian	25.000	Orang/Perhari	
4.	Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur			
a.	Uang Lembur per jam kerja	25.000	Orang/Jam	Nilai tertinggi untuk perjam/ hari / perorang dan maksimal 6 jam.
b.	Uang Makan per hari	30.000	Orang/Hari	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEĐE BERATA, SH., MH
NIP. 19630218 198503 1 011

